

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, akan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam mengungkap suatu tindak pidana, *visum et repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg mengenai tindak pidana penganiayaan berat. Kekuatan *visum et repertum* telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang termasuk jenis bukti surat atau keterangan ahli. Kasus penganiayaan berat No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg Hakim mempertimbangan dari kekuatan *visum et repertum* dalam menjatuhkan putusan, meskipun terjadi perbedaan hasil *visum et repertum* di rumah sakit dengan hasil putusan pengadilan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan dengan alat bukti yaitu : surat *visum et repertum*, cctv, ket.saksi, dan Majelis Hakim dalam kasus No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg tidak melihat dari satu alat bukti saja melainkan dari bukti lain yang dapat meperkuat keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan.